

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor Perkara 1240/Pid.Sus/2022/PN.TNG dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran digital forensik sebagai metode pemeriksaan pada alat bukti elektronik membantu penyidik dalam pemeriksaan barang bukti elektronik yang dipakai terdakwa dan membantu proses pembuktian tindak pidana penyebaran hoax di persidangan. Digital forensik merupakan spesialisasi ilmu pengetahuan dan teknologi komputer untuk melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti elektronik. Pemeriksaan dilakukan oleh ahli yang memiliki keahlian ilmu forensik yakni digital forensik.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara telah mempertimbangkan pertimbangan yang bersifat yuridis dimana unsur-unsur dalam dakwaan telah terbukti, dan pertimbangan bersifat sosiologis dimana terjadinya tindak pidana penyebaran hoax karena kebutuhan ekonomi terdakwa, serta mengakibatkan orang-orang malas untuk bekerja, serta mempertimbangkan pertimbangan filosofis dimana hakim mempertimbangkan hal yang meringankan dan yang memberatkan terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh dan dianalisis, terdapat hal yang menjadi saran, sebagai berikut :

1. Perlu dibuat suatu aturan yang jelas mengenai standar operasional prosedur pemeriksaan dengan digital forensik di Indonesia. Karena akan menciptakan keseragaman prosedur pemeriksaan yang meliputi administrasi dan tindakan oleh lembaga terkait. Kemudian Peningkatan sumber daya manusia di bidang digital forensik, mengingat pentingnya seorang ahli digital forensik dalam melakukan pemeriksaan dan pembuktian dimuka persidangan. Serta demi adanya suatu kepastian hukum, alat bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti diharapkan bisa dimasukkan sebagai alat bukti yang sah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia melalui RUU KUHAP.³
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan terkait tindak pidana penyebaran *hoax* harus lebih mempertimbangkan dan memperhatikan pengaturan pidana yang ada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, agar terdapat keadilan bagi korban. Karena dalam UU ITE tidak menjelaskan status barang bukti dirampas atau dikembalikan, oleh karena itu penulis menyarankan perlu adanya pengaturan tambahan, dalam hal ini pidana tambahan pada UU ITE ini, dengan maksud memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus tindak pidana ini.